

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dalam penyediaan air minum untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

 b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen, perlu disesuaikan.

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Bupati adalah Bupati Sragen.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sragen.
8. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
10. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Sragen.
12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah.
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
14. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
15. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
16. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan bupati dan PDAM yang bersangkutan.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan persetujuan Bupati.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 2

- (1) PDAM Kabupaten Sragen adalah Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTO NEGORO"
- (2) PDAM adalah suatu badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang air minum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Pasal 3

- (1) PDAM berdiri pada tanggal 14 Desember 1990 atas dasar Kepmen PU Nomor : 758/KPTS.1990 tentang Penyerahan aset BPAM ke Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (3) PDAM dapat mendirikan cabang dan atau unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendirian cabang dan atau unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 4

Logo PDAM adalah:



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTO NEGORO”
KABUPATEN SRAGEN

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

VisiPDAM Kabupaten Sragen adalah “Menjadikan PDAM penyedia air minum dan sehat dengan pengelolaan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial dengan pelayanan prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional”

Pasal 6

MisiPDAM Kabupaten Sragen adalah:

1. Sebagai penyedia air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terus menerus.
2. Optimalisasi layanan dan pengelolaan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk dapat mengembangkan PDAM dan turut serta menumbuhkan perekonomian daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa 7

Maksud pendirian PDAM untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pelayanan air minum.

Pasal 8

Tujuan pendirian PDAM adalah:

1. Menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara optimal yang memenuhi norma pelayanan dan syarat syarat kesehatan;
2. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
3. Sebagai salahsatu sumber pendapatan asli daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 9

Kegiatan usaha PDAM meliputi:

1. Menyediakan dan menjual air minum bagi masyarakat;
2. Melakukan usaha lain sejenis yang dapat meningkatkan pendapatan; dan
3. Menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tugas PDAM untuk melaksanakan pelayanan penyediaan air minum dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 11

Fungsi PDAM sebagai lembaga pelayanan penyediaan air minum melalui:

1. Penyediaan air minum;
2. Penyaluran air minum; dan
3. Penghasil sumber pendapatan asli daerah.

BAB VI MODAL

Pasal 12

- (1) Modal dasarPDAM sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 13.499.950.656,00(tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk perluasan cakupan pelayanan PDAM sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Semua alat *Likuid* disimpan dalam bank umum pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII ORGAN PDAM

Pasal 13

Organ PDAM terdiri dari

- a. Bupati sebagai pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Bagian kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintahan daerah profesional dan/atau masyarakat yang diangkat oleh bupati.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas pada saat diangkat palingtinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. menguasai manajemen perusahaan air minum daerah;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tigapuluh ribu) pelanggan; atau
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 (tigapuluh ribu)pelanggan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas mampu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan PDAMdalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 19

Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 2

Tugas Dan Wewenang

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan Pengembangan PDAM, antara lain mengenai:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 4. rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain; dan
 5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), serta rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PDAM;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- g. memberikan pertimbangan terhadap susunan organisasi dan tata kerja PDAM;
- h. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan kantor pelayanan PDAM; dan
- i. memberikan pertimbangan terhadap penghapusan piutang atau penghapusan aset-aset PDAM.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang dan tidak berasal dari pegawai PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan berupa uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 24

Uang jasa Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh limapersen) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretariat Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tigapuluh limapersen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 25

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan prosentase uang jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 24.

Pasal 26

Besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 27

- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian yang besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaanya sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enampuluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g diberhentikan sementara oleh bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara melaksanakan tugas kembali.
- (4) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (6) Keputusan sidang untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Direksi diangkat Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat berumur paling tinggi 50 (limapuluh) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat berumur paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun.
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 2. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 4. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi misi PDAM;
 5. bersedia bekerja penuh waktu;

6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau direksi lainya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 7. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Jumlah Direksi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jumlah pelanggan PDAM:

- a. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribusatu) sampai dengan pelanggan 100.000 (seratus ribu); dan
- b. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.

Pasal 33

Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Direksi yang kedua kalinya dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 35

- (1) Sebelum menjalankan tugas direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 36

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah;

- b. anggota direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PDAM atau badan hukum/perorangan yang diberi pelayanan air bersih oleh PDAM.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Dan Wewenang

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*);
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 40

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjalankan aset PDAM;
- j. mengajukan penghapusan piutang kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Dana Representatif

Pasal 42

- (1) Direksi dapat diberikan dana representative dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.

- (2) Dana representative diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) penghasilan terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

Pasal 44

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tunjangan perumahan; dan
 - b. tunjangan komunikasi
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besaran gaji pokok Direktur Utama ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pegawai.
- (5) Besaran gaji Direktur lainnya ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (6) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40 % (empat puluh persen) dari realisasi biaya tahun lalu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5
Hak Cuti

Pasal 46

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara atau peraturan perundang-undangan;
 - e. mencapai batas usia 60 (enampuluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi .
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak hormat.

BAB IX ORGANISASI

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PDAM disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB X PEGAWAI

Pasal 51

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) PDAM mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program danapensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan PDAM yang dipisahkan.
- (3) Iuran Dana pensiun berasal dari :
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai PDAM;
 - b. bantuan dari PDAM untuk dana pensiun ditetapkan dengan keputusan Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 54

- (1) Direksi menyampaikan Rencana StrategisBisnis5 (lima) tahunan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi menyampaikan rencana bisnis tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 55

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup.
- (3) Bupati mengesahkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya laporan tahunan oleh Bupati.

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagianpemerintah daerah55% (lima puluh lima persen);

- b. cadangan umum 12,5% (dua belas koma lima persen)
 - c. dana pensiun 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - e. dana pendidikan dan sosial 10% (sepuluh persen).
- (2) PDAM tidak diwajibkan setor bagian pemerintah daerah selama cakupan wilayah pelayanan belum mencapai 80% (delapan puluh persen) untuk kawasan perkotaan dan 60% (enam puluh persen) untuk kawasan perdesaan.
 - (3) Cadangan umum tujuannya untuk memperkuat modal.
 - (4) Penggunaan cadangan umum, dana pensiun, jasa produksi dan dana pendidikan dan sosial, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV TARIF AIR

Pasal 57

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan air minum tidak boleh melebihi 4% (empat persen) dari penghasilan upah minimum kabupaten.
- (4) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - e. keuntungan perusahaan.
- (5) Peraturan tentang tarif selanjutnya diatur oleh Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai yang telah diangkat sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan/ masa tugasnya.
- (2) Hal-hal tentang PDAM yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Bupati.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20-10-2012

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 20-10-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

ENDANG HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN

A. Umum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen, yang merupakan alat kelengkapan ekonomi daerah. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. PDAM Kabupaten Sragen merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang keberadaannya saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada pengelolaan PDAM seperti:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen;

Di samping itu Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi PDAM Kabupaten Sragen sebagai perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah untuk pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

B. Pasal Demi Pasal :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal yang telah disetor Rp 13. 499.950.656,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari modal awal pendirian PDAM sebesar Rp 2.009.139.954 (Dua milyar sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan pemenuhan modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2017

11.490.810.702,00(sebelasmilyar empat ratus sembilan puluh jutadelapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

Ayat (3)

Pemenuhan kekurangan modal dasar sebesar Rp. 41.500.049.344, 00 (empat puluh satu milyar lima ratus juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun anggaran 2013.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan penghapusan piutang pada huruf i adalah piutang air maupun non air yang tidak tertagihkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berjalan

Sedangkan untuk penghapusan aset-aset PDAM adalah aset-aset PDAM yang sudah rusak atau tidak bisa difungsikan lagi.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27 ayat (3)

Yang dimaksud dengan masa bertugas adalah dihitung satuannya bulan

Yang dimaksud dengan masa jabatan adalah dihitung satuannya tahun

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang pelanggan yang sudah tidak dapat ditagih.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan antara lain pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cadangan tujuan dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaanya ditetapkan oleh Direksi.

Huruf a

Bagian pemerintah daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) terdiri dari 30% (tiga puluh persen) untuk pembangunan daerah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk anggaran belanja daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6